



PUTUSAN
Nomor 471/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6737/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SENTOSA ASIH MAKMUR, beralamat di Dusun Semunut RT 03 RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00310/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00015/207/15/702/18, tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di Dusun Semunut RT 03 RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	360.055.700,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	36.005.570,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	414.476.950,00
- lain-lain	898.420.780,00
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.312.897.730,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	(1.276.892.160,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.276.892.160,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000247.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00310/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 11 Oktober 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00015/207/15/702/18, tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di Dusun Semunut RT 03 RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor 00015/207/15/702/18, tanggal 14 Agustus 2018, atas nama PT Sentosa Asih Makmur, NPWP 01.269.272.9-702.000, beralamat di

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semunut RT 03 RW 01, Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp234.007.542,00 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas penyerahan kepada plasma yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp234.007.542,00 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas penyerahan kepada plasma?;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp234.007.542,00;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada dasarnya alokasi biaya tanaman menghasilkan untuk kebun plasma merupakan bentuk *reimbursement* dalam rangka melaksanakan program kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KPPA) sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas penyerahan kepada plasma yang dilakukan Terbanding tidak benar. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp234.007.542,00 berupa Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas atas penyerahan kepada plasma tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 471/B/PK/Pjk/2024